



**PUTUSAN**

Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MULTI MEKANIKA SERASI**, berkedudukan di Warung Kobak, Jalan Industri Nomor 15B, Karang Baru, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, diwakili oleh Eddy Tomana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simon Fernando Tambunan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **Ronin Law Office**, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 19, Lt. 2, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **AJI ARJA YUDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pesona Gading, Blok C.1/05, RT 001, RW 015, Kelurahan Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
2. **BELINDA AGUSTINE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gugus Depan II, Nomor 168, RT 004, RW 004, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. **SONY ANDRIAS SUCI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mekar Sari Danita, C7, Nomor 13, RT 011, RW 010, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;
4. **IBNU AFFAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jakarta Barat Dalam 3, RT 011, RW 010,

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;

5. **OKPRIN WIDYATAMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dudun I, RT 003, RW 001, Kelurahan Cikahuripan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dalam hal ini kelimanya memberikan kuasa kepada Duddy Hairurrizal W., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada *Law Firm DHA & Associates*, berkantor di Cluster Pualam Garden Tambun, Blok A, Nomor 3, Desa Satria Jaya, Tambun Utara, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat Tergugat terhadap Penggugat Okprin Widyatama melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 ayat (6) *juncto* Pasal 15 ayat (4) KEPMEN 100 Tahun 2004, maka demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak terjadinya hubungan kerja (25 Januari 2013);
3. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengangkatan atas nama Okprin Widyatama terhitung sejak 25 Januari 2013;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Peringatan ke-3 yang diberikan oleh Tergugat kepada 2 (dua) orang Para Penggugat (Aji Arja Yuda, Belinda Agustine), bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf b, Pasal 46 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Perusahaan PT Multi Mekanika Serasi, maka Surat Peringatan ke 3 Para Penggugat (Aji Arja Yuda, Belinda Agustine) batal demi hukum;
5. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, melanggar ketentuan Peraturan Perusahaan PT Multi Mekanika Serasi dalam Pasal 46 ayat (6) *juncto* Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan bagian semula di PT Multi Mekanika Serasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah yang belum dibayarkan kepada Para Penggugat sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Nama Pekerja	Upah Terakhir	Agustus 2019 s/d Oktober 2020	Total Upah yang belum dibayarkan
1.	Aji Arja Yuda	Rp5.456.000,00	15 bulan	Rp81.840.000,00
2.	Belinda Agustine	Rp6.100.000,00	15 bulan	Rp91.500.000,00
3.	Sony Andrias Suci	Rp5.510.000,00	15 bulan	Rp82.650.000,00
4.	Ibnu Affan	Rp7.250.000,00	15 bulan	Rp108.750.000,00
5.	Okprin Widyatama	Rp5.675.000,00	15 bulan	Rp85.125.000,00
total upah selama Proses				Rp449.865.000,00

Terbilang: empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran Upah Para Penggugat sebesar 50% (lima puluh perseratus) sejak bulan Agustus 2019 s/d Oktober 2020 dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Pekerja	Upah Terakhir	Upah yang belum dibayarkan 15 bulan	Denda Keterlambatan (50%)
1.	Aji Arja Yuda	Rp5.456.000,00	Rp81.840.000,00	Rp40.920.000,00
2.	Belinda Agustine	Rp6.100.000,00	Rp91.500.000,00	Rp45.750.000,00
3.	Sony Andrias Suci	Rp5.510.000,00	Rp82.650.000,00	Rp41.325.000,00
4.	Ibnu Affan	Rp7.250.000,00	Rp108.750.000,00	Rp54.375.000,00
5.	Okprin Widyatama	Rp5.675.000,00	Rp85.125.000,00	Rp42.562.500,00
total denda keterlambatan				Rp224.932.500,00

Terbilang: dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan kepada masing-masing Penggugat, apabila Tergugat terlambat memanggil kembali Para Penggugat untuk bekerja pada perusahaan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exceptio obscur libelum*);
- Gugatan Para Penggugat *premature*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 19 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2022



2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat atas nama Okprin Widyatama dengan Tergugat demi hukum sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas nama Aji Arja Yuda sebesar Rp136.139.300,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), Penggugat atas nama Belinda Agustine sebesar Rp150.414.825,00 (seratus lima puluh juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), Penggugat atas nama Sony Andrias Suci sebesar Rp89.516.000,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah), Penggugat atas nama Ibnu Affan sebesar Rp170.574.469,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan Penggugat atas nama Okprin Widyatama sebesar Rp134.978.890,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak upah proses secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas nama Aji Arja Yuda sebesar Rp32.286.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Penggugat atas nama Belinda Agustine sebesar Rp35.671.500,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), Penggugat atas nama Sony Andrias Suci sebesar Rp33.360.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Penggugat atas nama Ibnu Affan sebesar Rp42.378.750,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Penggugat atas nama Okprin Widyatama sebesar Rp33.535.128,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Kas/G/2021/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/149/Disnaker, tertanggal 30 Januari 2020 tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dikarenakan gugatan *a quo* diajukan dengan menjadikan Lampiran Anjuran yang cacat hukum maka gugatan *a quo* harus ditolak;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur, tidak tentu, bertentangan satu sama lain;
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat *premature*;
6. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat peringatan ketiga dan surat pemanggilan Para Penggugat adalah sah;
3. Menyatakan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor 565/149/Disnaker, tertanggal 30 Januari 2020, cacat prosedural, tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain mohon putusan seadil-adilnya/*ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2021, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2021, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa status hubungan kerja antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi bersifat tetap atau sebagai pekerja tetap dengan masa kerja dan memperoleh upah setiap bulannya

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2022



sebagaimana diuraikan dalam gugatannya dan dikuatkan dengan bukti surat P-1A sampai dengan P-2E);

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat/Para Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan karena Tergugat tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Para Penggugat, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adil dan patut Para Penggugat berhak memperoleh Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, serta Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja sebesar 6 x Upah sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;
- Bahwa namun demikian oleh karena status hubungan kerja antara Penggugat V atas nama Oprin Widyatama dengan Tergugat berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Putusan Pengadilan maka amar angka 5 (lima) harus diperbaiki khusus untuk Pengugat V atas nama Oprin Widyatama tidak berhak memperoleh Upah Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka keberatan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti* Nomor 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MULTI MEKANIKA SERASI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan seperti dibawah ini;

*Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2022*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MULTI MEKANIKA SERASI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 151/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg., tanggal 19 April 2021, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat atas nama Okprin Widyatama dengan Tergugat demi hukum sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja;
  3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan;
  4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas nama Aji Arja Yuda sebesar Rp136,139,300,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), Penggugat atas nama Belinda Agustine sebesar Rp150.414.825,00 (seratus lima puluh juta empat

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2022



ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), Penggugat atas nama Sony Andrias Suci sebesar Rp89.516.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah), Penggugat atas nama Ibnu Affan sebesar Rp170.574.469,00 (seratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan Penggugat atas nama Okprin Widyatama sebesar Rp134.978.890,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Upah Proses secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas nama Aji Arja Yuda sebesar Rp32.286.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Penggugat atas nama Belinda Agustine sebesar Rp35.671.500,00 (tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), Penggugat atas nama Sony Andrias Suci sebesar Rp33.360.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Penggugat atas nama Ibnu Affan sebesar Rp42.378.750,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
Nip.19590820 198403 1002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 75 K/Pdt.Sus-PHI/2022